



PUTUSAN

Nomor 214/PDT/2024/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA WIJAYAKUSUMA

(YPKIW) Pusat Kabupaten Cilacap, beralamat di Jalan Jagadesa No. 11, RT.06, RW. 12, DsPahonjean, Kec. Majenang, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sarijo selaku Ketua Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia WIJAYAKUSUMA Kabupaten Cilacap, sebagai Pembanding semula Penggugat .

Lawan

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero). Tbk**, Kantor Cabang Majenang, yang beralamat di Diponogoro No. 318, Majenang, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Aryo Patriyanto, dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis**, yang beralamat di Jl. Drs. H. Soejoed No.14, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Gusti Gema Mahardika Brata., S.H., Dewi Wulandari Sukma., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: MP.01.02/1108-32.07/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) Tasikmalaya**, yang beralamat di JL. Ir. H. Juanda, No.19 Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin, Alamsyah, Rochis Nur Nusroh, Moch. Encep Iqbal Firdaus
TS, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023 sebagai
Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
214/PDT/2024/PT.BDG tanggal 26 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara Nomor 214/PDT/2024/PT.BDG jo Putusan
Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Cms tanggal 29 Pebruari
2024 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana
terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor
19/Pdt.G/2023/PN Cms tanggal 29 Pebruari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke
verklaard (NO)*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor
19/Pdt.G/2023/PN Cms tanggal 29 Pebruari 2024, Pembanding menyatakan
banding secara Elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding
Elektronik Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Cms yang dibuat oleh Deni Saptana,
S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 05 Maret 2024.
Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima
secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 12
Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan sesuai Relas
Pemberitahuan Permohonan Banding, yang diberitahukan secara elektronik

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ciamis kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III masing-masing pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa terhadap memori banding tertanggal 9 Maret 2024 tersebut, telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III secara tercatat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 20 Maret 2024 yang diberitahukan secara elektronik dan tercatat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ciamis;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding tersebut diatas
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 29 Pebruari 2024 atas putusan perkara perdata no 19/Pdt.G/2023/PN Cms

Menimbang bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 9 Maret 2024 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Cms tanggal 29 Pebruari 2024.

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir : salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Cms tanggal 29 Pebruari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard (NO)*, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Tergugat I dan II yaitu mengenai gugatan *Error in Persona, gugatan tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel)* terkait kompetensi relatif, kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena itu putusan mengenai eksepsi dimaksud harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan mengabulkan eksepsi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, permasalahan dalam perkara aquo berdasarkan fakta dipersidangan dalam perjanjian kredit debitur dengan Tergugat I terdapat klausula pilihan hukum bila terjadi sengketa dikemudian hari yaitu diatur dalam pasal 16 ayat (7) Akta perjanjian kredit No. 70 tanggal 31 Oktober 2017 beserta perubahannya yang pada intinya ditentukan bahwa: Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atas pemberian kredit ini maka penyelesaiannya melalui pengadilan Negeri Cilacap. Bahwa berdasarkan pilihan hukum yang sudah ditetapkan oleh para pihak bila terjadi sengketa terkait dengan perjanjian kredit tersebut dan segala akibat dari perjanjian kredit tersebut akan diadili dan merupakan kewenangan relatif di Pengadilan Negeri Cilacap,

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut mengikat sebagai Undang-Undang bagi kedua pihak, dengan demikian perkara aquo seharusnya diajukan untuk diperiksa. Diputus dan diadili di Pengadilan Negeri Cilacap, bukan di Pengadilan Negeri Ciamis sebagaimana gugatan yang dilakukan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Cms tanggal 29 Pebruari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura HIR Stb Nomor 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Cms tanggal 29 Pebruari 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Rabu, tanggal 3 April 2024, yang terdiri dari Agus Suwargi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H. Muzaini Achmad, S.H., M.H dan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarwin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rosmalinda, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ciamis pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H

Agus Suwargi, S.H.,M.H

TTD

Sudarwin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Rosmalinda, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses | <u>Rp. 130.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT.BDG.